

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DINAS SOSIAL DALAM PENANGGULANGAN PENGEMIS DAN PENGAMEN DI KOTA BANJARMASIN

Emilia Norsaimah¹, M. Uhaib As'ad², Beni Akhmad³

¹Ilmu Administrasi Publik, FISIP, Universitas Islam Kalimantan, NPM. 18120294

²Ilmu Administrasi Publik, FISIP, Universitas Islam Kalimantan, NIDN. 1106036001

³Ilmu Administrasi Publik, FISIP, Universitas Islam Kalimantan, NIDN. 1109089201

Email : norsaimahemillia@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan studi yakni guna mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Pengemis Dan Pengamen Di Kota Banjarmasin. Metode studi memakai pendekatan kualitatif dengan jenis studi deskriptif. Data dikumpulkan dengan wawancara dan dokumentasi kepada delapan orang informan dengan memakai teori Implementasi Kebijakan George C. Edward. Analisis data memakai pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Hasil studi menyiratkan implementasi kebijakan Dinas Sosial dalam penanggulangan pengemis dan pengamen di Kota Banjarmasin sudah diimplementasikan dengan baik. Namun, masih terdapat beberapa kendala dari sulitnya mengubah pola pikir pengemis dan pengamen serta pemahaman masyarakat mengenai Peraturan Daerah No 12 Tahun 2014. Penanggulangan yang dilakukan Dinas Sosial bersama Satpol PP melakukan langkah-langkah : Penanganan Preventif, responsif, dan rehabilitatif.

Kata kunci : Implementasi, Kebijakan, Pengemis dan Pengamen

ABSTRACT

The purpose of the study was to find out how the implementation of the policy of the Social Service in Combating Beggars and Singers in the City of Banjarmasin. The research method used a qualitative approach with descriptive research type. Data were collected by interview and documentation to eight informants using George C. Edward's Policy Implementation theory. Data analysis used data collection, data reduction, data presentation, and conclusions. The results showed that the implementation of the Social Service's policies in overcoming beggars and buskers in Banjarmasin City had been implemented well. However, there are still some obstacles from the difficulty of changing the mindset of beggars and buskers as well as public understanding of Regional Regulation No. 12 of 2014. The countermeasures carried out by the Social Service together with the Satpol PP take the following steps: Preventive, responsive, and rehabilitative handling.

Keywords: Implementation, Policy, Beggars and Singers

PENDAHULUAN

Seiring dengan meningkatnya laju pertumbuhan penduduk menjadikan salah satu masalah penting terhadap kesejahteraan sosial, karena dengan pertambahannya penduduk merupakan penghambat dalam pelaksanaan pembangunan, apalagi jika pertambahannya tersebut tidak dapat terkontrol secara efektif. Pemerintah berperan penting pada hal ini dalam menanggulangi permasalahan tersebut tentunya juga harus dilakukan secara bersama-sama, sehingga mampu mengurangi kesenjangan sosial yang ada. Adapun dampak dari penambahan penduduk ditandai dengan adanya suatu keadaan yang selalu tidak merata, terutama mengenai sumber-sumber kehidupan masyarakat yang semakin terbatas.

Total kelahiran yang tinggi, dan juga peluang kerja yang sangat kecil menjadi penyebab dari penambahan total penduduk. Sehingga dengan

persoalan tersebut menimbulkan total angka kriminalitas yang tinggi dan keterlambatan pembangunan di wilayah perdesaan mengundang adanya migrasi desa ke kota yang antar lain mengakibatkan total penduduk perkotaan kian melonjak juga bertambahnya total pengangguran di wilayah perkotaan. Seharusnya dengan bertambahnya total penduduk tentu harus disertai dengan penambahan berbagai sarana dan prasarana yang dibutuhkan, serta terbukanya lapangan kegiatan yang lebih banyak lagi.

Seseorang yang sulit mendapatkan kegiatan membuat semakin mundurnya kualitas sumberdaya manusia di Indonesia. Bagi mereka yang memiliki tingkat pendidikan rendah semakin tidak memiliki kesempatan guna mendapatkan kegiatan yang layak yang pada akhirnya semakin sempitnya lapangan kegiatan pun menjadi salah satu dampaknya. Kemiskinan pada umumnya disebabkan oleh ketidak berdayaan seseorang pada

usia kerja, serta sulitnya mendapatkan kegiatan atau pemutusan hubungan kerja akibat krisis ekonomi yang berakibat terjadinya pengangguran.

Menurut Soetomo dalam bukunya mengemukakan bahwa penyebab kemiskinan bisa datang dari aspek individu. Ia menjelaskan bahwa kemiskinan merupakan akibat dari rasa malas, rendahnya kemampuan guna menanggapi persoalan disekitarnya. Pengemis salah satu dampak negatif dari kemiskinan, khususnya perkotaan dan semakin menjamurnya total gelandangan, pengemis di setiap kota di Indonesia.

Selain itu juga dampak dari pembangunan tersebut pasti memiliki dampak negatif dan positif, akan tetapi guna mengembangkan dampak positif diperlukan usaha serta mengurangi salah satu dampak negatifnya yaitu pengemis dan pengamen. Pengemis dan pengamen merupakan dampak negatif pembangunan, khususnya pembangunan perkotaan. Seperti yang ada di Kota Banjarmasin, pengemis dan pengamen yakni fenomena yang mulai dipandang sebagai masalah serius, terutama dengan semakin banyaknya permasalahan sosial yang ada.

Dalam penanganannya, penertiban pengemis dan pengamen membutuhkan cukup waktu yang lama. Karena terkadang diwaktu tertentu total pengemis dan pengamen meningkat seperti yang terjadi dihari libur, hari raya keagamaan, maupun di tempat perbelanjaan seperti pasar. Penyebab kesenjangan yang besar yakni elemen ekonomi yang tidak merata sehingga jurang sosial antara si kaya dan si miskin tinggi terutama dikota-kota besar.

Menurut Undang-undang Dasar 1945 pasal 34 ayat 1 berbunyi "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara". Artinya pemerintah mempunyai tanggungjawab terhadap pemeliharaan dan pembinaan dengan sistem jaminan sosial serta fasilitas kesehatan dan pelayanan umum yang layak. Mereka perlu mendapatkan hak-haknya secara normal sebagaimana layaknya anak, yaitu hak sipil dan kemerdekaan (*civilrightand freedoms*), lingkungan keluarga dan pilihan pemeliharaan (*family environment and alternative care*), kesehatan dan kesejahteraan (*basicand welfare*), pendidikan, rekreasi dan budaya (*education, leisureandcultureactivities*), dan perlindungan khusus (*special protection*).

Sulitnya seseorang dalam hal mencari kegiatan membuat sebagian orang memilih dengan cara yang mudah yaitu menjadi pengemis dan pengamen dalam hal memenuhi kebutuhan hidup, sehingga ketika mereka sudah merasa nyaman guna menjadi pengemis dan pengamen membuat mereka menjadi malas guna mencari kegiatan yang benar-benar layak dan mereka menganggap hal itu sudah menjadi kegiatan bagi mereka.

Masalah Pengemis dan pengamen merupakan fenomena sosial yang tidak bisa dihindari keberadaannya terutama di daerah Kota Banjarmasin. Banyak sebagian pengemis dan pengamen yang sesungguhnya masih dalam keadaan sehat tetapi memilih guna menjadi seorang pengemis dan pengamen, hal ini di pengaruhi oleh elemen kemiskinan, terbatasnya lapangan kegiatan yang tersedia, kurangnya ilmu pengetahuan dan keterampilan, arus urbanisasi dan masalah kecacatan.

Dampak dari bertambahnya total pengemis dan pengamen yaitu muncul beberapa ketidakteraturan sosial, ketidaknyamanan, ketidaktertiban, dan mengganggu keindahan kota. Menurut Soetomo dalam bukunya yang berjudul "Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya" (2008:319) mengemukakan bahwa penyebab kemiskinan merupakan akibat dari rasa malas, rendahnya kemampuan guna menanggapi persoalan disekitarnya.

Fenomena pengemis dan pengamen merupakan sebuah fenomena yang tidak luput dari kehidupan di Kota Banjarmasin. Pemandangan umum terlihat bahwa pengemis dan pengamen berada di berbagai khususnya di beberapa lampu merah seperti, di Jl. S. Parman, Jl. Perintis Kemerdekaan dan di pasar-pasar seperti, pasar sudimampir, pasar Ramayana, pasar lama, ataupun pasar tradisional lainnya di Kota Banjarmasin. Fenomena ini yakni permasalahan yang serius, salah satu akibat dari pertumbuhan ekonomi, sehingga membutuhkan kebijakan dan penanganan khusus yang berkaitan dengan hal-hal sosial.

Menyikapi data yang ada pada Dinas Sosial Kota Banjarmasin total pengemis dan pengamen yang terjaring razia pada tahun 2020 bertotal 19 Orang, pada tahun 2021 bertotal 14 Orang, dan pada tahun 2022 diambil pada bulan Januari-Mei bertotal 25 Orang. Dapat diketahui dari data tersebut bahwa peningkatan total pengemis dan pengamen di Kota Banjarmasin dari tahun 2020 ke 2021 memiliki pengurangan. Akan tetapi, di tahun 2022 kembali melonjak naik.

Fakta yang terjadi bahwa pengemis dan pengamen makin bertambah di Kota Banjarmasin. Mereka tak hanya orang tua, remaja dewasa, anak-anak usia sekolah pun juga dilibatkan, baik laki-laki maupun perempuan. Lokasinya pun kian meluas, mereka tidak hanya memelas di perempatan atau pertigaan jalan namun juga di tempat ibadah, rumah makan, kantor-kantor pemerintah maupun swasta, pasar hingga rumah-rumah warga pun didatangi. Keberadaan para pengemis yang beroperasi di perempatan atau pertigaan jalan itu dikhawatirkan membahayakan bagi keselamatan mereka. Semisal terjadi korban tabrakan, apalagi para pengemis dan pengamen yang beroperasi di dekat-dekat lampu merah itu umumnya yakni kalangan anak-anak. Bahkan

beberapa di antara pengemis itu sampai menggendong bayi. Pemandangan ini bisa dijumpai antara lain di sekitar perempatan lampu merah Jl S. Parman, Adhyaksa, perempatan Jl Lambung Mangkurat, Pulau Laut, perempatan Jl Gatot Subroto dan juga di beberapa sudut kota Banjarmasin lainnya.

Menyikapi fenomena tersebut, maka perlu dilakukan kajian guna menganalisis Pemerintah Kota Banjarmasin dalam pembinaan masalah pengemis dan pengamen. Menyikapi latar belakang tersebut maka peneliti berinisiatif mengangkat sebuah judul “**Implementasi Kebijakan Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Pengemis dan Pengamen di Kota Banjarmasin**”.

TINJAUAN PUSTAKA

Implementasi

Bahasa Inggris memakai kata kerja guna mengimplementasikan, yang berarti mempraktikkan. Penyediaan sarana guna melakukan tindakan yang berdampak atau berdampak pada apa pun disebut sebagai implementasi. Hukum, aturan pemerintah, keputusan pengadilan, dan pilihan yang dibuat oleh otoritas pemerintah dalam kehidupan bernegara ialah semua contoh tindakan yang memiliki dampak atau akibat. Fenomena implementasi yang rumit dapat dilihat sebagai proses, keluaran, atau hasil. Pelaksanaan dipandang sebagai suatu prosedur, atau sebagai kumpulan penilaian dan pembuatan yang dapat dilakukan guna melaksanakan pilihan-pilihan yang telah disetujui oleh pemerintah desa.

Prosedur/pengelolaan ialah suatu proses yang dimulai dari proses perencanaan, pengaturan, pengawasan, penggerak sampai dengan proses terwujudnya tujuan (Soekanto, 2019). Dengan adanya program, maka segala bentuk rencana akan lebih terorganisir dan lebih mudah guna dioprasionalkan dan harus dipenuhi dalam proses implementasi yaitu adanya kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program yang dijalankan serta terjadinya perubahan dan peningkatan dalam kehidupan. Tanpa mengasihikan manfaat kepada masyarakat, maka bisa dikatakan bahwa program tersebut gagal dijalankan.

Pengertian Implementasi Menurut Nurdin Usman (2017) ialah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan guna mencapai tujuan kegiatan.

Pengertian lain mengenai implementasi menurut Solichin Abdul Wahab (2015), ialah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada

tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Implementasi merupakan tindakan-tindakan guna mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Tindakan tersebut dilakukan baik oleh individu, pejabat pemerintah ataupun swasta (Poerwanto, 2017).

Implementasi Kebijakan Publik

Menawarkan suatu cara guna melaksanakan suatu kebijakan yang dapat menimbulkan akibat atau pengaruh terhadap suatu hal tertentu dikenal dengan implementasi kebijakan. Meskipun pemahaman ini langsung, tidak berarti bahwa implementasi kebijakan akan sederhana. Sebaliknya, implementasi bergantung pada setotal elemen, termasuk ketersediaan pelaksana dengan keterampilan organisasi dan sumberdaya keuangan yang diperlukan. Di dalam instance ini, implementasi memerlukan dukungan ekstra guna menghitung apa yang perlu dilakukan. Ini juga memerlukan dua jenis tindakan berurutan yang berbeda: merumuskan tindakan yang diperlukan dan melakukan tindakan yang dirumuskan sebelumnya.

Menurut Mustopadidjaja (2017) implementasi kebijakan publik ialah suatu keputusan yang dimaksud guna tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah. Model manajemen implementasi menurut Nugraha (2014:163) menggambarkan pelaksanaan atau implementasi kebijakan di dalam konteks manajemen berada di dalam kerangka *organizing-leading-controlling*. Jadi ketika kebijakan sudah dibuat, maka tugas selanjutnya ialah mengorganisasikan, melaksanakan kepemimpinan guna memimpin pelaksanaan dan melakukan pengendalian pelaksanaan tersebut. Menurut Winarno (2005:101) implementasi kebijakan merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai actor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama guna menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau sasaran menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang dipakai.

Akan ada dua pilihan tahapan dalam implementasi kebijakan publik: secara langsung mencoba mengimplementasikan sebagian besar dalam bentuk program atau melalui perumusan kebijakan atau produk turunan dari kebijakan publik. Prinsip di balik penyediaan kebijakan perkotaan adalah bahwa tidak ada cara yang lebih baik atau lebih buruk untuk melaksanakan undang-undang.

Menurut Winarno (2017) implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta yang

diarahkan mencapai tujuan-tujuan yang telah diterapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan tersebut mencakup usaha-usaha guna mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha guna mencapai perubahan-perubahan yang besar. Bahwa setiap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran ditetapkan dan diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan guna membiayai implementasi kebijakan tersebut.

Konsep Tentang Pengemis dan Pengamen

Pengemis didefinisikan sebagai orang yang mencari nafkah dengan cara mengemis di seluruh masyarakat dengan berbagai alasan dan tujuan untuk mendapatkan sedekah dari orang lain dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 pasal 1 ayat 2. Di wilayah metropolitan, tunawisma dan pengemis yang dianggap sebagai individu miskin sering menghadapi perilaku stigmatisasi dan praktik diskriminatif, menurut Weinberg (1970: 143-144). Untuk menyimpan uang tunai yang mereka terima dari permintaan, individu telah memakai berbagai pakaian dan aksesoris, termasuk pakaian usang, topi, gelas sekali pakai, bungkus permen, dan tas jinjing.

Elemen-elemen yang menyebabkan adanya pengemis berasal dari pembentukan kemiskinan. Terdapat tiga elemen penyebab adanya pengemis, yaitu :

1. Elemen natural, yaitu menyebabkan seseorang menjadi miskin karena memang berasal dari keluarga yang miskin.
2. Elemen kultural, elemen yang penyebabnya dari dalam, budaya sendiri yang menyebabkan seseorang terbelit dalam kemiskinan antara lain cacat fisik, malas atau merasa nyaman dengan kegiatannya, dan tidak memiliki keterampilan khusus
3. Elemen struktural, yaitu karena kebijakan-kebijakan yang diberlakukan membuat mereka sulit guna memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Sedangkan pengertian pengamen dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti penari, penyanyi, atau pemain musik yang tidak tetap tempat pertunjukannya, biasanya mengadakan pertunjukan di tempat umum dengan berpindah-pindah. Dapat dikatakan pengamen merupakan orang yang mencari penghasilan dengan cara menyanyi sambil memakai alat musik, pengamen ini biasanya berada di lampu merah perkotaan maupun tempat yang ramai akan pengunjung.


Secara harfiah bahwa pengamen yakni sebuah kegiatan, tetapi bila dilihat secara mendalam bahwa pengamen bisa dikatakan sebagai kedok dari kegiatan “meminta-minta” Secara kasat

mata kegiatan mengamen memang menjadi kegiatan yang bisa diterima oleh masyarakat. Tetapi dilihat secara lebih mendalam bahwa mengamen bukan kegiatan yang berawal dari kegiatan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Pandangan semacam ini mengisyaratkan bahwa pengemis dan pengamen dianggap sulit mengasihkan sumbangsih yang berarti terhadap pembangunan kota karena mengganggu keharmonisan, ketertiban, keberlanjutan, penampilan, dan konstruksi masyarakat kota. Hal ini berarti bahwa pengemis dan pengamen tidak hanya menghadapi kesulitan hidup dalam konteks ekonomi, tetapi juga dalam konteks hubungan sosial budaya dengan masyarakat kota. Akibatnya para pengemis dan pengamen ini harus berjuang menghadapi kesulitan ekonomi, sosial psikologis dan budaya. Namun demikian, pengemis dan pengamen juga memiliki potensi dan kemampuan guna tetap mempertahankan hidup dan memenuhi kebutuhan keluarganya.

Kerangka Berpikir

Dalam studi ini dapat digambarkan konsep dari kerangka berpikirnya yang dapat dilihat dari gambar berikut:



METODE STUDI

Studi ini memakai pendekatan kualitatif. Alasan peneliti memakai jenis studi deskriptif dengan memakai pendekatan kualitatif karena peneliti akan menyajikan data dalam bentuk naratif-deskriptif dalam konteks studi dari beberapa informan, dengan cara wawancara dan ditunjang dengan berbagai referensi kepustakaan yang membahas informasi yang berkaitan.

Studi ini dilakukan di Dinas Sosial Kota Banjarmasin. Guna memperoleh data yang relevan dan lengkap, studi ini memakai beberapa teknik guna mengumpulkan data. Adapun teknik-teknik yang dipakai dalam studi ini ialah observasi, wawancara dan dokumentasi.

Aktivitas dalam menganalisis data studi kualitatif ini dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing/verification*.

HASIL STUDI DAN PEMBAHASAN

Pengemis dan pengamen muncul karena didukung oleh beberapa elemen. Elemen-elemen dari kemunculan pengemis dan pengamen itulah yang harus ditangani oleh pemerintah agar para pengemis dan pengamen dapat ditanggulangi supaya tidak bertambah dalam jangka waktu yang panjang. Penanganan pengemis dan pengamen menjadi tanggungjawab dari berbagai pihak. Banyaknya pengemis dan pengamen yang masih berkeliaran memperlihatkan bahwa penanganannya belum dilaksanakan dengan maksimal. Pemerintah berkewajiban dalam menyelesaikan permasalahan pengemis dan pengamen ini demi terciptanya kedamaian dalam kehidupan di masyarakat.

Upaya yang dilakukan pemerintah Kota Banjarmasin guna menyelesaikan permasalahan pengemis dan pengamen melalui Dinas Sosial serta dibantu oleh Satpol PP dan yang lainnya, memiliki sebuah tindakan terhadap pengemis dan pengamen guna menertibkan serta mengamankan daerah Kota Banjarmasin, dengan mengasihikan pembinaan, bimbingan, dan motivasi agar mengarahkan para pengemis dan pengamen guna lebih baik lagi dan lebih layak dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat. Adapun upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Banjarmasin, sebagai berikut :

1. Penanganan preventif
Usaha yang dilakukan secara sistematis yang meliputi penyuluhan, bimbingan pendidikan dan pelatihan kerja, pemberian serta pengawasan pembinaan lanjut kepada berbagai pihak yang ada hubungannya dengan penggelandangan dan pengemis serta tuna susila.
2. Penanganan responsif
Usaha yang terorganisir, baik melalui lembaga maupun lembaga dengan maksud menghilangkan penggelandangan, pengemis dan tuna susila serta mencegah meluasnya di dalam masyarakat.
3. Penanganan rehabilitatif
Usaha yang terorganisir meliputi usaha penyantunan, pemberian pendidikan dan pelatihan kerja, pemulihan kemampuan dan penyaluran kembali baik ke daerah pemukiman baru melalui transmigrasi maupun ke tengah masyarakat, pengawasan serta pembinaan lanjut sehingga dengan demikian para gelandangan, pengemis, tuna susila dan anak jalanan kembali mempunyai kemampuan guna hidup lebih layak sesuai dengan martabat

manusia sebagai warga negara Republik Indonesia

Selain itu, tidak hanya dari pemerintah saja. Tetapi partisipasi dari masyarakat diperlukan juga dalam implementasi kebijakan ini, yaitu masyarakat dapat berpartisipasi dalam melakukan pembinaan pengemis dan pengamen. Bentuknya yakni dengan cara tidak membiasakan memberi uang atau barang kepada mereka yang mengatasnamakan lembaga sosial atau panti asuhan yang ada di tempat.

Di dalam setiap implementasi kebijakan diperlukan peran yang sangat penting dari berbagai elemen yang terkait. Walaupun ada satu elemen yang menjadi tujuan yang sudah ditentukan agar tercapai, dalam hubungan tersebut antar organisasi ini Dinas Sosial merupakan pelaksana utama guna menerapkan kebijakan penanganan pengemis dan pengamen yang berada di Kota Banjarmasin.

Mengenai bentuk hubungan tersebut antar organisasi dapat diketahui bahwa koordinasi dan hubungan yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Banjarmasin sudah cukup baik, karena mereka bisa saling membantu satu sama lain dalam kegiatan penertiban dan patroli yang di laksanakan setiap harinya. Jadi dapat disimpulkan dari semua pernyataan atau wawancara diatas bahwa mengenai hubungan antar organisasi yang terlibat sudah cukup bagus hanya saja perlu diperkuat lagi koordinasi dan hubungan baik antar kecamatan, kelurahan, dengan Dinas Sosial supaya pengemis dan pengamen tersebut bisa semakin berkurang di Kota Banjarmasin.

Jika dilihat dari aspek komunikasi, komunikasi yang terjalin antara pihak Pemerintah dan warga binaan sudah baik meskipun ada beberapa yang belum berjalan sempurna. Kemudian sulitnya mengubah pola pikir mereka baik pengemis yang setiap hari terjaring razia maupun pengamen, namun dari pihak Dinas Sosial tetap melakukan usaha rehabilitasi ini secara terus menerus kepada pengemis dan pengamen yang ada di Kota Banjarmasin sehingga tidak menimbulkan kemacetan maupun keresahan masyarakat pengguna jalan.

Perlakuan Dinas Sosial terhadap pengemis merupakan suatu strategi atau tindakan untuk mencegah pengemis merasuki kehidupan masyarakat dan mengembalikan pengemis kepada individu biasa dengan menawarkan pengembangan diri untuk membangun kembali kemampuan diri guna mencapai kualitas hidup yang terhormat. Strategi Dinas Sosial dalam menangani pemohon dan pengemis termasuk memberdayakan individu dengan tempat-tempat perlindungan sehingga mereka dapat mempelajari kompetensi baru dan berhenti dari aktivitas rutin mereka untuk menjadi pengemis dan pengamen.

Elemen yang menjadi penghambat diantaranya Pengemis dan pengamen yang datang di Kota Banjarmasin datang secara menyebar sehingga sulit dicegah. Elemen paling dasar penyebab adanya pengemis dan pengamen di Kota Banjarmasin itu ekonomi. Pertama pengemis yang menjadikan mengemis sebagai mata pencaharian ini yang susah guna diatasi. Yang kedua karena urbanisasi yaitu perpindahan yang dimana kebiasaan hanya menyanyi itulah adanya elemen pengamen. Pembinaan, bimbingan, dan bantuan sosial terhadap para pengemis dan pengamen di Kota Banjarmasin ini belum efektif sepenuhnya. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai perda sehingga hukuman yang diberikan tidak menghasilkan efek jera.

PENUTUP

Hasil studi dapat disimpulkan mengenai kebijakan Dinas Sosial dalam penanggulangan pengemis dan pengamen di Kota Banjarmasin sudah diterapkan. Namun, penanggulangan tersebut akan berjalan lebih efektif lagi jika semua unsur dari pemerintah dan masyarakat mendukung upaya penanganan dan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014. Kemudian sosialisasi kepada masyarakat tentang larangan memberi uang kepada pengemis ini belum sepenuhnya dilakukan.

Sebagai konsekuensi dari tinjauan literatur tersebut, pengembangan perusahaan harus mempertimbangkan beberapa faktor. Akibatnya, para peneliti memberikan umpan balik umum dan rekomendasi untuk kemungkinan kemajuan di masa depan. Rekomendasinya adalah:

1. Pemerintah Kota Banjarmasin lebih berupaya lagi dalam membuat regulasi, fasilitas rumah singgah, dan bantuan sosial.
2. Oleh karena itu, perlindungan pekerja terhadap pengemis dan pengamen menjadi perhatian utama. Kebijakan dan program perlindungan sosial, dll yang dirancang dengan mempertimbangkan hak-hak dasar sesuai dengan ambisi terbaiknya, termasuk dukungan pendapatan, jaminan kesejahteraan sosial, rehabilitasi sosial, dan kesejahteraan.
3. Program dari Dinas Sosial Kota Banjarmasin mengenai plang himbauan sebaiknya segera dilaksanakan, agar dapat meminimalisir total pengemis dan pengamen di Kota Banjarmasin.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Edward III, George C.1980.*Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- Leo Agustino, 2019. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Moleong J. Lexy, 2012. *Metodologi Studi Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, 2015.*Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, Bandung: Alfabeta\
- Nugroho, 2013. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, Evaluasi*. Jakarta:PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- Riant Nugroho, 2017. *Public Policy*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Sugiyono, 2014. *Memahami Studi Kualitatif*, Bandung: Alfabeta,
- Sahya Anggara, 2018. *Kebijakan Publik*, Cv. Pustaka Setia Bandung.
- Sobirin Malian, M. Uhaib A. 2021. *Kebijakan Publik Dalam Negara Hukum*. Yogyakarta: Kreasi Total Media
- Wahab, S. A. 2014. *Pengantar Analisis Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Winarso Budi, 2007. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Presindo.

Peraturan

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 31 Tahun 1980, Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis, pasal 1 ayat 2.
- Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No 12 Tahun 2014, Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis serta Tuna Susila.
- Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin.
- Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 119 Tahun 2016tentang uraian tugas Dinas Sosial Kota Banjarmasin.

Internet:

- George Edwards III (1980), *Teori Implementasi Kebijakan*,
<https://eprints.uny.ac.id/8552/3/BAB%202%20-%2008417141005.pdf> (Diakses pada tanggal 16/06/2022)